



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 2 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kauman Rt.2 / Rw.0, Ds. Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen / Dk. Kebaksari Rt.5/Rw.2, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1634/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1635/Pid/2021/PT SMG, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa dibantu oleh Latif Nugroho, S.H. Advokat pada Kantor "Mahapatih Law Firm" yang bertempat kedudukan Sidodadi RT.004 / 009 Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyalali berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 010/MH-LF/SKK PID/BAN/XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 577/2021 pada tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 16 Desember 2021 Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 16 Desember 2021 Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 20 Desember 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas dan salinan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Kln, tanggal 23 November 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten No. Reg. Perkara: PDM-58/Klten/Enz.2/0921 bertanggal 5 Oktober 2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Persawahan Pakis – Wonosari ikut Dk. Pakis, Ds. Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu berat lebih kurang 0,57 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih 0,38 gram), dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib di jalan persawahan Pakis – Wonosari, ikut Dk. Pakis, Ds. Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten pada saat saksi WAHYU ADI

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO melaksanakan patroli melihat terdakwa yang berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah pot bunga yang berukuran besar, pada saat setelah berhenti terdakwa kelihatan mencari dan mengambil sesuatu di pot tersebut, setelah itu terdakwa balik kanan dengan mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Xeon bernopol AD 2538 ARE, saksi WAHYU ADI WIBOWO dan saksi SUGIYANTO yang pada saat itu mengendarai sepeda motor ke arah terdakwa menghentikan terdakwa, setelah berhenti terdakwa saksi WAHYU ADI WIBOWO tanya namun kebingungan, karena curiga selanjutnya saksi WAHYU ADI WIBOWO dan saksi SUGIYANTO melakukan pengeledahan ke tas terdakwa yang model tas slempang jeans motif bintang warna pink dan ditemukan didalam tas tersebut bekas bungkus pilus warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) potongan lakban warna coklat didalamnya terdapat plastik klip bening pembungkus 1 (satu) lembar tissue didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa baru saja mengambil sabu yang terdapat dalam bekas bungkus pilus warna merah, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Klaten hingga menjadi perkara ini

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.2109/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4540/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Persawahan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis – Wonosari ikut Dk. Pakis, Ds. Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab.Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu berat lebih kurang 0,57 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih 0,38 gram), dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib di jalan persawahan Pakis – Wonosari, ikut Dk. Pakis, Ds. Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten pada saat saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO melaksanakan patroli melihat terdakwa yang berhenti di pinggir jalan di dekat sebuah pot bunga yang berukuran besar, pada saat setelah berhenti terdakwa kelihatan mencari dan mengambil sesuatu di pot tersebut, setelah itu terdakwa balik kanan dengan mengendarai sepeda motornya merk Yamaha Xeon bernopol AD 2538 ARE, saksi WAHYU ADI WIBOWO dan saksi SUGIYANTO yang pada saat itu mengendarai sepeda motor ke arah terdakwa menghentikan terdakwa, setelah berhenti terdakwa saksi WAHYU ADI WIBOWO tanya namun kebingungan, karena curiga selanjutnya saksi WAHYU ADI WIBOWO dan saksi SUGIYANTO melakukan penggeledahan ke tas terdakwa yang model tas slempang jeans motif bintang warna pink dan ditemukan didalam tas tersebut bekas bungkus pilus warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) potongan lakban warna coklat ddidalamnya terdapat plastik klip bening pembungkus 1 (satu) lembar tissue ddidalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ddidalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa baru saja mengambil sabu yang terdapat dalam bekas bungkus pilus warna merah, setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Klaten hingga menjadi perkara ini;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.2109/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4540/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dk. Kebaksari Rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP (apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalahguna kan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu terdakhir kali pada hari, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib, bertempat di Dk. Kebaksari Rt.05/Rw.02, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar adapun caranya adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol Aqua kecil yang terdakwa isi air setengah botol, kemudian tutup botol terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut terdakwa masuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek terdakwa masuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastik klip dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka terdakwa menghisapnya melalui sedotan panjang dan asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine terdakwa tanggal 04 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Rusmiati A.Md,Keb dari hasil test urine tersebut positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine/sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten No. Reg. Perkara: PDM-58/Klten/Enz.2/09.2021 bertanggal 9 November 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,57 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus pilus warna merah, potongan lakban warna coklat, potongan tisu warna putih, plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah tas slempang jeans motif bintang warna pink biru dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna ungu No.Pol AD 2538 ARE beserta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Klaten yang telah menjatuhkan putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln, tanggal 23 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,57 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bekas bungkus pilus warna merah, potongan lakban warna coklat, potongan tisu warna putih, plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tas slempang jeans motif bintang warna pink biru;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna ungu No.Pol AD 2538 ARE beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 218/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Kln yang dibuat oleh Arief Yus Choerniawan, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln, tanggal 23 November 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 218/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Kln yang dibuat oleh Arief Yus Choerniawan, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln, tanggal 23 November 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 218/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Kln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 November 2021;

Membaca, surat tertanggal 29 November 2021 Nomor : W12-U9/3387/Pid.01.01/11/2021 yang dibuat oleh Arief Yus Choerniawan, S.H.,M.H. a.n. Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A, perihal permintaan bantuan penyerahan memori banding perkara pidana No.218/Pid.Sus/2021/2021/PN.Kln atas nama Terdakwa : Ima Fatmawati als Ima binti Sudiarso (alm) kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memerintahkan kepada salah satu pegawai untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Latif Nugroho, S.H.);

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 218/Akta Pid.Sus/2021/PN.Kln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Desember 2021;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2021 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 218/Akta Pid.Sus/2021/PN.Kln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Desember 2021;

Membaca, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln., yang menerangkan bahwa kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2021 tersebut, telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 8 Desember 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, bahwa pada 25 November 2021 Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 23 November 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Inzage dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, bahwa pada 29 November 2021 Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas I A untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.KIn dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 67 jo Pasal 233 jo Pasal 237 KUHP dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2021 dan terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 November 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Karena terdakwa mengajukan banding;
2. Bahwa ada perbedaaan Rasa keadilan antara Hakim dan Jaksa
Bahwa Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan oleh Majelis diputus selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor Nomor : 218/Pid.Sus/2021/PN.KIn tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2021 dan terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat karena selain telah melakukan kekilafan atau kurang memperhatikan, kurang sempurna dalam hal hal yang terungkap dalam



persidangan dalam pertimbangan hukumnya, juga tidak tepat dalam menggunakan atau keliru dalam menafsirkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa oleh karena *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Klaten) nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

- Bahwa dengan demikian terbukti *Judex Factie* (Pengadilan Negeri Klaten) tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan yang dimaksud;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln., dengan dakwaan jaksa Penuntut umum tertanggal 05 Oktober 2021 dengan surat dakwaan nomor: Reg.Perk.:PDM-58/Klten/Enz. 2/09.21 yang isinya adalah sebagai berikut :

- DAKWAAN KESATU, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- DAKWAAN KEDUA, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- DAKWAAN KETIGA, Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

B. FAKTA – FAKTA HUKUM :

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti berupa surat serta barang bukti adalah sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Klaten dari hasil pengembangan dari penangkapan saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Di jalan persawahan Pakis – Wonosari, ikut DK Pakis Ds Wadunggetas Kec Wonosan, Kab Klaten sehabis mengambil Narkotika jenis sabu dialamat peletakan 05 Solo Jogja lamer pakis lrus ktm gang k1, Lc d pot knn jin merah bgks kacang garuda merah " ikut Dk Pakis;
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil sabu dialamat " 05 Solo Jogja lamer pakis lrus ktm gang k1 Wadunggetas, Kec Wonosari, Kab. Klaten tersebut d pot knn jin bgks kacang garuda merah " ikut Dk Pakis;
- Bahwa Sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut berada dalam bekas bungkus pilus warna merah terdapat 1 (satu) potongan lakban wama coklat didalamnya terdapat plastik klip bening pembungkus 1 (satu) tisue didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal klip warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman sabu dan setelah sampai di Poires Klaten ditimbang dengan tersangka saksikan seberat 0,57 gram beserta pembungkusnya sedangkan tanpa pembungkusnya beratnya 0,38 gram;
- Bahwa terdakwa membeli sabu seberat 0,57 gram beserta pembungkusnya sedangkan tanpa pembungkusnya beratnya 0,38 gram tersebut dari Sdr DEWO atau HD nomor WA 0895341870077 tersebut pada hari Selasa 13 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib namun baru di beri sabunya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 pukul 20.00 Wib namun terdakwa ambil 21 00 Wib;
- Bahwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib saya dikirim pesan WA dari Sdr DEWO atau HD dinomor yang lama yang sekarang sudah tidak dipakai oleh Sdr DEWO atau HD yang isinya Kamu DP aja Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dikirim nomor rekening 6985047620 Bank BCA atas nama FRANSISCA STEFANY F saat itu juga terdakwa langsung ke ATM CIMB NIAGA untuk mentranster uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu nupiah), setelah itu bukti transfer terdakwa foto dan terdakwa kirim ke nomor WA Sdr DEWO atau HD dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dituruni WEB atau alamat peletakan sabu di daerah Gembong Kartosuro dan saksi datang WEB atau alamat



peletakan sabu tersebut terdakwa cari sesuai foto yang dikirim namun tidak ada, karena tidak ada maka terdakwa WA yang isinya "Nggak ada dijawab" Ya udah kamu balek aja biar aku yang urus selanjutnya terdakwa pulang, selang sehari terdakwa berusaha menghubungi Sdr DEWO atau HD namun tidak bisa karena nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib Sdr DEWO atau HD WA terdakwa tanya " kamu milih uang atau barang? Pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib pada saat sedang belanja di Solo dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA XEON warna ungu dengan plat nomor AD 2538 ARE terdakwa WA Sdr DEWO atau HD di nomor WA 0895341870077 yang isinya "Hun, jadinya sore jam berapa mumpung aku di Solo dijawab " Buruan ke Pakis terdakwa jawab " Pakis tuh mana?;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa saat mengambil sabu di tanggap oleh saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO, pada waktu itu menurut keterangan saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO melaksanakan patroli dan melihat terdakwa yang berhanti di pinggir jalan di dekat sebuah pot bunga yang berukuran besar, pada saat setelah berhenti terdakwa kelihatan mencari dan mengambil sesuatu di pot tersebut lalu saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO menggledah tas terdakwa dan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asalnya Sdr DEWO atau HD nomor WA 0895341870077) memperoleh sabu seberat 0,57 gram beserta pembungkusnya sedangkan tanpa pembungkusnya beratnya 0,38 gram yang dijual kepada terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang memasang 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga sabu dengan seberat 0,57 gram beserta pembungkusnya sedangkan tanpa pembungkusnya beratnya 0,38 gram di alamat "05 Solo Jogja lamer pakis lrus ktm gang k1, Lc d pot knn jin bgks kacang garuda merah" ikut Dk. Pakis, Ds. Wadunggetas, Kec Wonosari, Kab. Klaten tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku tujuan datang ke alamat tersebut adalah untuk mengambil paket sabu yang terdakwa beli dari Sdr DEWO atau HD nomor WA0895341870077;



- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor Sdr. DEWO atau HD dari Erik di Lapas Klaten;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menjual sabu;
- Bahwa benar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,57 gram beserta pembungkusnya sedangkan tanpa pembungkusnya beratnya 0,38 gram tersebut terdakwa penggunaan sendiri dirumahnya di Dk. Kebaksari RT 05 RW 02, Ds Kebak, Kec Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa benar dalam fakta persidangan saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama dengan saksi SUGIYANTO menerangkan bahwa terdakwa bukanlah sebagai Target Operasi.

C. PENILAIAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA/ PEMOHON BANDING ATAS UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Perbuatan terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln. Tanggal 23 November 2021 berpendapat bahwa perbuatan terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana dalam pertimbangan pada isi putusan Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln. Tanggal 23 November 2021 bahwa terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut dan dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;



Terhadap kesimpulan yang diambil Majelis hakim tersebut, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon banding tidak sependapat/keberatan dengan penjatuhan pidana tersebut, mengingat terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga dapat di katakan bahwa terdakwa adalah orang sakit dan haruslah di obati, mengobati orang yang pecandu narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial;

Bahwa dalam keyakinan Hakim yang mana dari pembuktian unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun dalam pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa sebagai berikut :

"Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social".

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan para saksi maupun barang bukti tidak ada yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sabu seberat 0,57 gram beserta pembungkusnya sedangkan tanpa pembungkusnya beratnya 0,38 gram, yang mana sabu tersebut diketemukan di konsumsi pribadi oleh terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM), hal tersebut diakui dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun keterangan di Pengadilan Negeri Klaten. Sehingga dengan ini kami penasihat hukum terdakwa berpendapat keterangan terdakwa konsisten dan jujur;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim, unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dimaksud terhadap Terdakwa adalah narkoba jenis sabu dan selain itu fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukanlah sebagai Target Operasi sedangkan narkoba jenis sabu tersebut berat bersih 0,38 gram, dalam hal ini majelis hakim ukuran sabu yang relatif kecil yang merupakan jumlah untuk sekali pakai sehingga semakin menambah keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa tidaklah



terlibat dalam peredaran transaksi jual beli narkoba jenis sabu. (*vide: putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN.KIn hal.16*);

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan Hakim yang menyatakan “bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri”. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi bahwa terdakwa memang benar pengguna narkoba golongan I jenis sabu, sehingga hukuman yang layak untuk pengguna narkoba bukanlah penjara namun lebih kepada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sangat bertentangan sebab sabu dalam perkara terdakwa tersebut relatif kecil dan kurang dari ketentuan SEMA RI No. 04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010, sedangkan telah jelas SEMA RI No. 04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 mengatur untuk pengguna narkoba golongan I dibawah 1 gram wajib untuk dijatuhkan tindakan hukum berupa rehabilitasi (*vide: putusan No. 218/Pid.Sus/2021/PN.KIn hal.17*);

Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi* atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penggunaan, atau penyalahgunaan. Yang ketentuannya sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa: “Jika Narkoba yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga narkoba tersebut selain dipakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain”;
- b. Maksud Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Bahwa diperkuat lagi dari pertimbangan Putusan Mahkamah Agung dalam menentukan perihal Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012;



- "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracund yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

- "memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut".

- "Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"

2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

- "Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa";

- "Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk sabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau



penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”;

3. Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012:

- “Seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine Terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar Judex Facti tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna”

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas pula, Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu hal ini di buktikan dengan adanya :

- “Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine Terdakwa tanggal 04 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Rusmiati A.Md, Keb dari hasil Test Urine tersebut Positif mengandung zat Narkotika jenis METAMFETAMINA/Sabu.

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2109/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-4540/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA tersebut dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam SEMA RI No. 04/Bua.6/Hs/IV/2010 tanggal 7 April 2010 terdapat syarat agar terdakwa pengguna narkotika golongan I jenis sabu bisa dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social harus memenuhi syarat antara lain:

1. Terdakwa pada saat ditanggap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam konsisi tertanggap tangan.
2. Pada saat terdakwa tertanggap tangan Barang bukti sabu harus di bawah 1 gram
3. Bukti test urine positif

Dengan hal tersebut kami selaku penasihat hukum terdakwa melalui Analisa kami Terdakwa harus lah di jatuhi hukuman Rehabilitasi medis atau sosial, menimbang beberapa pertimbangan bahwa telah jelas terdakwa



bukanlah seorang recidive dan Barang bukti sabu juga di bawah SEMA berat bersih 0,38 gram, hasil test urine terdakwa positif, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung kehidupan, anak terdakwa masih sekolah dan suami terdakwa pekerjaannya adalah serabutan.

D. KESIMPULAN

Bahwa terdakwa keberatan terhadap isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.KIn. dengan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas yang singkatnya Terdakwa bukan sindikat jaringan pengedar Narkotika dan didukung oleh keterangan saksi, barang bukti dan fakta di persidangan telah jelas menunjukkan bahwa Terdakwa benar - benar korban dan sekaligus pecandu/pengguna Narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian polres klaten dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti :

"Bekas bungkus pilus warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) potong lakban warna coklat di dalamnya terdapat plastic klip bening pembungkus 1 (satu) lembar tissue di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I jenis sabu"

Bahwa terdakwa telah di test urine, pemeriksaan urine Terdakwa dengan tanggal 04 Agustus 2021 atas dengan kesimpulan positif mengandung zat Narkotika jenis METAMFETAMINA/Sabu;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penggunaan, atau penyalahgunaan. Yang ketentuannya sebagai berikut:

- a) Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa: "Jika Narkotika yang ditemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga narkotika tersebut selain dipakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain";
- b) Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan; bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;



E. PERMOHONAN TERDAKWA/PEMOHON BANDING :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) selaku Pemohon banding melalui penasihat hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa tengah cq. Majelis hakim pemeriksa perkara banding di Pengadilan tinggi Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln. tanggal 23 November 2021, kemudian memberikan putusan sendiri sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Pemohon banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:218/Pid.Sus/2021/PN.Kln. tanggal 23 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan Terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
- 4) Menetapkan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

Barang bukti disita dari Terdakwa IMA FATMAWATI Als. IMA Binti SUDIARSO (ALM) berupa:

- ❖ 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,57 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- ❖ 1 (satu) bekas pembungkus pilus warna merah, potongan lakban warna coklat, potongan tisu warna putih, plastik klip kecil bening;
- ❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya;



- ❖ 1 (satu) buah tas slempang jeans motif bintang warna pink biru;

Dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna ungu No. Pol AD 2538 ARE beserta STNKnya

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 8)** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2021 dan terima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 6 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim
- Tidak dilakukan Assesmen terpadu oleh BNN terhadap terdakwa

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor Nomor : 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln tanggal 23 November 2021:

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,57 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) bekas bungkus pilus warna merah, potongan lakban warna coklat, potongan tisu warna putih, plastik klip



kecil bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah tas slempang jeans motif bintang warna pink biru dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna ungu No.Pol AD 2538 ARE beserta STNKnya dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan-alasan memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti serta menyeluruh, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, oleh karenanya memori banding tersebut patut dikesampingkan, demikian juga terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kenyataannya tidak ada surat keterangan dari dokter psikiater Pemerintah yang pernah merawat Terdakwa sebagai pecandu sehingga alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan seksama, lengkap dan teliti serta menyeluruh, oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Semarang membaca dan mempelajari dengan teliti serta seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln., tanggal 23 November 2021, dan bukti-buktinya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta memori banding dari Terdakwa maupun memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan hal itu dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Kln., tanggal 23 November 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN.Kln., tanggal 23 November 2021 yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami FX. Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Santun Simamora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mohamad Kadarisman, S.H

FX. Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum.

t.t.d.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.